



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Hatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 08 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Bilklovin Nahason Erubun, S.H., Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) Subsidiar (Tiga) Bulan Kurungan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar celana dalam berwarna abu-abu hitam bertuliskan Huggo;
 - 1 lembar celana sekolah pendek berwarna biru;
 - 1 lembar baju sekolah berwarna biru bergambar burung cendrawasih dan bertuliskan Sekolah Asrama Taruna Papua;Dikembalikan kepada ANAK melalui walinya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari dan Bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan Hari Rabu tanggal 1 September 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, di Jl SP 4 Wonosari Jaya Kab. Mimika tepatnya di Sekolah Asrama Taruna Papua Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 ketika ANAK membangunkan terdakwa di pos security sekolah Asrama Taruna Papua karena sudah mau jam makan siang, lalu terdakwa mengajak ANAK masuk kedalam pos lalu mengajak ANAK untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ayo kita buat", kemudian ANAK menolak dengan mengatakan "ah sa tidak mau" mendengar hal tersebut terdakwa mengancam ANAK akan memukul jika menolak ajakan terdakwa berhubungan badan, setelah itu ANAK yang takut akan dipukul oleh terdakwa mengikuti kemauan terdakwa untuk berhubungan badan sehingga ANAK membuka baju dan celana kemudian naik keatas tempat tidur sesuai perintah dari terdakwa, setelah itu ANAK tidur tengkurap di tempat tidur dan terdakwa berada di atas badan ANAK sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang pantat ANAK sehingga ANAK merasakan sakit namun terdakwa tetap memasukkan alat kelamin terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam lubang pantat ANAK.;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 ANAK menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi I dan saksi II yang mana terdakwa sudah sejak lama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahun 2020 sering melakukan kekerasan terhadap ANAK dengan cara memukul dan selain itu terdakwa sering melakukan perbuatan cabul yaitu meminta anak untuk memegang kemaluan terdakwa, menghisap kemaluan terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang pantat ANAK dan semua dilakukan di berbagai tempat di lingkungan sekolah Asrama Taruna Papua.;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No yang ditandatangani oleh Slamet Sutejo, S.STP, M.Si ANAK lahir pada tanggal 9 september 2007;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan pada persidangan karena kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pencabulan dari rekan Saksi yaitu Saksi II setelah mendengar langsung dari ANAK;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di sekolah Asrama Taruna Papua sebagai security yang seharusnya menjaga keamanan lingkungan sekolah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul ke ANAK dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang pantat ANAK dan perbuatan tersebut terjadi di lingkungan sekolah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap ANAK, Saksi melihat terjadi perubahan perilaku terhadap ANAK;
 - Bahwa saksi sering mendengar cerita di lingkungan sekolah yang mana Terdakwa menyebarkan informasi jika Terdakwa dengan ANAK sudah seperti saudara;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi II berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi bekerja di Sekolah Asrama Taruna Papua sebagai Pembina dan Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan security di sekolah
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa adalah ketika ANAK menceritakan kepada Saksi perbuatan Terdakwa kepada ANAK yang mana ANAK menceritakan jika Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang pantat ANAK dan perbuatan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020 dan terakhir kali pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021;
 - Bahwa selain melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga sering melakukan kekerasan terhadap ANAK jika tidak melakukan kemauan Terdakwa berdasarkan cerita dari ANAK;
 - Bahwa Saksi sering mendengar jika ANAK sering tidak mengikuti program pengembangan kemudian setelah ditanyakan kepada ANAK diketahui jika ANAK dilarang dan diancam oleh Terdakwa supaya tidak mengikuti program pengembangan;
 - Bahwa selain Saksi ada Saksi III yang mengetahui cerita dari ANAK karena Saksi Kaspar juga merupakan Pembina di sekolah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. SAKSI III, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi bekerja di Sekolah Asrama Taruna Papua sebagai Pembina dan Saksi mengenal terdakwa yang merupakan security di sekolah;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa adalah ketika ANAK menceritakan kepada Saksi perbuatan Terdakwa kepada ANAK yang mana ANAK menceritakan jika Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang pantat ANAK dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020 dan terakhir kali pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021;

- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga sering melakukan kekerasan terhadap ANAK jika tidak melakukan kemauan Terdakwa berdasarkan cerita dari ANAK;

- Bahwa Saksi sering mendengar jika ANAK sering tidak mengikuti program pengembangan kemudian setelah ditanyakan kepada ANAK diketahui jika ANAK dilarang dan diancam oleh Terdakwa supaya tidak mengikuti program pengembangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. ANAK, tidak disumpah / janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Anak mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di sekolah Asrama Taruna Papua;

- Bahwa Anak mengalami perbuatan cabul terakhir kali pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 dan telah berlangsung sejak tahun 2020;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya Anak pergi membangunkan Terdakwa di pos karena Terdakwa menyuruh Anak untuk membangunkan Terdakwa ketika jam makan siang, kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa mengajak ANAK untuk melakukan perbuatan cabul namun Anak sempat menolak namun karena Terdakwa mengancam dan sering memukul, Anak kemudian mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Anak berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang pantat Anak hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga sering melakukan perbuatan cabul dengan cara menyuruh Anak memegang alat kelamin dan menghisap alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa semua dilakukan di lingkungan sekolah;

- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga sering melakukan kekerasan dengan memukul Anak;

- Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK, lahir di Timika, tanggal 09 September 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk dilakukan pemeriksaan di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di sekolah Asrama Taruna Papua sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenal ANAK karena Anak bersekolah di sekolah Asrama Taruna Papua;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK dan terakhir kali dilakukan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 dan telah berlangsung sejak tahun 2020;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa dilakukan dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang pantat ANAK selain itu Terdakwa juga pernah menyuruh ANAK memegang alat kelamin Terdakwa dan menghisap alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga melakukan kekerasan dan acaman kekerasan terhadap ANAK jika tidak menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul hanya dilakukan kepada ANAK;
- Bahwa setiap perbuatan cabul yang dilakukan sejak tahun 2020 kepada ANAK dilakukan di dalam lingkungan sekolah Asrama Taruna Papua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu hitam bertuliskan huggon;
2. 1 (satu) lembar celana sekolah pendek berwarna biru; dan
3. 1 (satu) lembar baju sekolah berwarna biru bergambar burung cendrawasih dan bertuliskan Sekolah Asrama Taruna Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di sekolah Asrama Taruna Papua sejak tahun 2019 sebagai security yang bertugas menjaga keamanan lingkungan sekolah;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan terakhir pada tanggal 01 September 2021 melakukan perbuatan cabul kepada ANAK dengan cara mana Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang pantan / anus ANAK hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, bahwa dikesempatan yang lain Terdakwa juga pernah menyuruh ANAK untuk memegang dan menghisap penis Terdakwa;
- Bahwa pada tengah hari di hari Rabu, tanggal 01 September 2021, awalnya ANAK pergi membangunkan Terdakwa di pos security, karena Terdakwa menyuruh Anak untuk membangunkan Terdakwa ketika jam makan siang, kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa mengajak ANAK untuk melakukan perbuatan cabul namun ANAK sempat menolak, adapun karena Terdakwa mengancam dan sering memukul, ANAK kemudian mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Anak berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke lubang pantat Anak hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga sering melakukan kekerasan dengan memukul ANAK;
- Bahwa ANAK sering tidak mengikuti program pengembangan karena ANAK dilarang dan diancam oleh Terdakwa supaya tidak mengikuti program pengembangan;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan sekolah menyebarkan informasi jika Terdakwa dengan ANAK sudah seperti saudara;
- Bahwa adapun akibat dari perbuatan Terdakwa, pada ANAK terjadi perubahan perilaku;
- Bahwa pada saat kejadian yang terakhir kali, berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK, ANAK masih berumur 13 (tiga belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, 3 (tiga) minggu dan 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perorangan yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur ini apakah berdasarkan fakta hukum Terdakwa dapat dibuktikan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau memaksa, atau melakukan tipu muslihat, atau melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur tersebut di atas yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau memaksa, atau



melakukan tipu muslihat, atau melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak adalah bersifat alternatif, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya kata “atau”, sehingga bilamana terpenuhi salah satu perbuatan maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul (*ontuchige handelingen*) adalah perbuatan yang tidak etis dilakukan oleh dan terhadap seseorang yang mana perbuatan tersebut berkaitan dengan lapangan seksual atau yang dengannya dapat menimbulkan nafsu seksual, yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya meraba-raba atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya, adapun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, cabul adalah perbuatan keji dan kotor; tidak senonoh melanggar kesopanan, kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata Terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan terakhir pada tanggal 01 September 2021 melakukan perbuatan cabul kepada ANAK dengan cara mana Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang pantan / anus ANAK hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, bahwa dikesempatan yang lain Terdakwa juga pernah menyuruh ANAK untuk memegang dan menghisap penis Terdakwa, dimana saat kejadian yang terakhir pada tengah hari di hari Rabu, tanggal 01 September 2021, saat itu ANAK pergi membangunkan Terdakwa di pos security, karena Terdakwa menyuruh Anak untuk membangunkan Terdakwa ketika jam makan siang, kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa mengajak ANAK untuk melakukan perbuatan cabul namun ANAK sempat menolak, adapun karena Terdakwa mengancam dan sering memukul, ANAK kemudian mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Anak berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke lubang pantat Anak hingga Terdakwa mengeluarkan sperma., bahwa selain melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga sering melakukan kekerasan dengan memukul ANAK;

Menimbang, bahwa adapun ANAK pada saat kejadian yang terakhir tanggal 01 September 2021, diketahui ANAK , masih berumur 13 (tiga belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, 3 (tiga) minggu dan 2 (dua) hari, sehingga telah nyata Anak masih berada di bawah umur atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah cukup terbukti Terdakwa untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan nafsu seksual / birahi Terdakwa kepada ANAK dilakukan dengan suatu paksaan, mengingat adanya dari relasi kuasa antara Terdakwa sebagai security atau petugas / pegawai sekolah dan ANAK sebagai Siswa pada Sekolah Asrama Taruna Papua., Adapun hal relasi kuasa tersebut telah juga ternyata berdasarkan fakta hukum dimana selain melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga sering melakukan kekerasan dengan memukul ANAK, lebih lanjut ANAK sering tidak mengikuti program pengembangan oleh karena dilarang dan diancam oleh Terdakwa supaya tidak mengikuti program pengembangan., Bahwa untuk memuluskan perbuatannya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan Terdakwa di lingkungan sekolah menyebarkan informasi jika Terdakwa dengan ANAK sudah seperti saudara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perkara *a quo* selain mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak Korban dan keluarga serta bagi masyarakat yang terguncang atas pemberitaan daripada perbuatan Terdakwa., Selain itu turut diperhatikan status dan kedudukan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan adalah sebagai tenaga keamanan atau security dalam lembaga pendidikan Sekolah Asrama Taruna Papua Timika yang seharusnya menjadi pelindung bagi Anak Korban, selain itu rentang waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban adalah cukup lama yakni sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2022, dimana selain melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan menekan Anak Korban sehingga tidak mengikuti program pengembangan di sekolah., Bahwa untuk itu terhadap tenggang waktu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diperhatikan agar pidana yang dijatuhkan memberikan perspektif kepada Terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari, serta dengan mengingat tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif), sehingga patut bilamana tenggang waktu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih berat daripada yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan dalam dakwaan, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu hitam bertuliskan huggon, 1 (satu) lembar celana sekolah pendek berwarna biru, dan 1 (satu) lembar baju sekolah berwarna biru bergambar burung cendrawasih dan bertuliskan Sekolah Asrama Taruna Papua, terhadap barang bukti tersebut bertalian keadaan pada saat kejahatan dilakukan dan jika dikembalikan kepada Anak berpotensi memberikan rasa trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma bagi Anak Korban dan Keluarga;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam institusi pendidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu hitam bertuliskan huggon;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana sekolah pendek berwarna biru; dan
- 1 (satu) lembar baju sekolah berwarna biru bergambar burung cendrawasih dan bertuliskan Sekolah Asrama Taruna Papua

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Ico Andreas Hatorangan Sagala, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S., A.Md.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tim